

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan hasil analisis penulisan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan, sekaligus menegaskan kembali jawaban terhadap rumusan masalah yang dikaji. Berikut pemaparannya:

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap kepemilikan tanah bersertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada prinsipnya mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pengaduan/Permohonan, pengajuan/permohonan aduan penyelesaian sengketa dengan mediasi dapat maupun tidak didampingi oleh kuasa hukum, yang selanjutnya akan diteruskan kepada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
 - b. Pengkajian Sengketa, ini dilakukan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 yaitu kasus berat, kasus sedang dan kasus ringan. Kasus yang dapat diselesaikan dengan mediasi merupakan kasus yang dikategorikan ringan hingga sedang.
 - c. Penanganan Sengketa, Pengkajian juga termasuk ke dalam bagian penanganan sengketa, sebelum dilakukan mediasi dilakukan gelar

awal terlebih dahulu, kemudian penelitian, rapat koordinasi dan gelar akhir yang memuat rekomendasi.

- d. Pelaksanaan Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas menurut R. Sriwinarno mediasi yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas melewati beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut: Pembukaan, pemaparan masalah, tanggapan dan masukan dari aspek pertanahan, tanggapan dan masukan dari pihak ketiga/ saksi-saksi, tanya jawab yang bertujuan mengungkap kepentingan tersembunyi para pihak, proses tawar menawar hingga penyelesaian sengketa. Penyelesaian dengan mediasi apabila berhasil maka para pihak menyusun kesepakatan formal ini kemudian dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Akta perdamaian yang sudah disepakati harus terlebih dahulu diajukan kepada pengadilan untuk nantinya diterbitkan putusan perdamaian. Mediasi gagal, dapat diajukan gugatan ke pengadilan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap kepemilikan sertifikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas. Faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi lebih disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu:
 - a. Undang-Undang, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya tidak mengatur

mengenai peran dan kedudukan mediator, syarat khusus mediator, dan sistem pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan secara detail.

- b. Penegak Hukum, penegak hukum dalam pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas adalah Mediator. Keahlian/kemampuan mediator sebagai pelaksana mediasi merupakan faktor yang krusial dalam berjalannya sebuah mediasi. Mediator yang sudah mengikuti pelatihan dan bersertifikat diharapkan memiliki kemampuan dan keahlian dalam menjembatani para pihak dalam bermediasi.
- c. Masyarakat, dalam bermediasi inisiatif terbesar ada pada para pihak yang bersengketa. Hal ini berkaitan dengan iktikad dari para pihak, suatu pihak yang beriktikad baik dan mau menyelesaikan permasalahan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, saran yang diutarakan mengenai **Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Terhadap Kepemilikan Tanah Bersertipikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas** pada pokoknya adalah

1. Kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Namun, ditemui pada prakteknya bahwa Peraturan Menteri ini memiliki beberapa kekurangan diantaranya tidak dijelaskan mekanisme mediasi secara detail, tidak dijelaskan tugas dan fungsi mediator maupun syarat khusus seorang pegawai Kantor Pertanahan dapat menjadi mediator. Hal tersebut menimbulkan multitafsir sehingga akan berakibat pada kesulitan yang lebih berarti kedepannya, sehingga perlunya dibuat peraturan atau petunjuk teknis yang lebih mengatur secara rinci mengenai penanganan sengketa di pertanahan agar dapat menjadi suatu pedoman yang lebih terarah lagi sehingga mampu membantu Kantor Pertanahan di Wilayah dalam bermediasi.

2. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, mendasar pada data jumlah mediator yang bersertifikat yang berjumlah 2 orang. Masih minimnya sumber daya manusia yang berpengalaman dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi yang ada di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ini tentu dapat menjadi suatu hambatan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sehingga perlunya setiap pegawai di bagian tersebut setidaknya pernah mengikuti pelatihan mediator.